

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penelitian yang dilakukan penulis pada Bank Syariah Indonesia, maka berdasarkan uraian diatas penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan usahanya, yang diperoleh dari kepatuhan bank dalam melindungi nasabah melalui prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian. Prinsip-prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan dan hubungan bank dengan nasabah serta memengaruhi reputasi bank. dengan adanya kehati-hatian dalam melindungi rahasia yang dijadikan prinsip dalam sistem perbankan menjadikan adanya pedoamn mengenai perlindungan data nasabah yang dilaksanakan bank dengan untuk melindungi bank dan nasabah yang dilindungi oleh bank dan pihak terafiliasi, sesuai dengan ketentuan perbankan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Kebocoran data akibat serangan Ransomware di BSI menyebabkan kekhawatiran dan penurunan kepercayaan nasabah. Untuk menangani ini, BSI menutup server layanan transaksi keuangan guna melindungi dana dan data nasabah. BSI juga menyediakan layanan pengaduan di Kantor Cabang terdekat bagi nasabah yang memiliki keluhan. OJK sebagai pengawas juga menyediakan layanan AAPK untuk pengaduan nasabah, yang dapat dilanjutkan ke LAPS atau PN untuk penyelesaian sengketa keperdataan agar

terjaminnya hak-hak privasi dari nasabah dan untuk menjaminnya adanya ganti rugi juga ada kerugian materiil yang di alami nasabah.

#### **4.2.Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Syariah Indonesia, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Keamanan siber pada sistem perbankan merupakan perlindungan yang tepat untuk melindungi bank dari adanya ancaman kebocoran data. Peran langsung OJK dalam melindungi data nasabah efektif, namun serangan siber tetap berisiko. Maka, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan pemahaman terhadap cybercrime bagi nasabah dan karyawan bank.
2. Peran bank dalam melindungi nasabah secara teknis sangat diperlukan. Maka dalam menjalankan kegiatan usahanya bank merupakan pihak yang sangat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah. Perlu diaturnya semua tindakan dalam Standard Operasional Perusahaan yang digunakan sebagai pedoman karyawan sangat perlu untuk di realisasikan.